



**PUTUSAN**

Nomor : 0356/Pdt.G/2011/PA.UTJ.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 21 Gang Foto, RT.03, RW.11, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Finisko, Gang Asahan, RT.16, RW.04, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Termohon;

---- Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0356/Pdt.G/2011/PA.UTJ. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/09/VII/1995, tertanggal 05 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh KUA. Bangko, Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2011/PA.UTJ.

Halaman 1 dari

8



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Gang Asahan selama 10 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Gang Asahan selama 7 tahun;
  4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang anak bernama:
    - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun ;
    - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun ;
    - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON umur 12 tahun ;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak gagal antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan:
    - a. Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Anto, terbukti dari pengakuan Termohon pada tanggal 02 September 2011 bahwa ia sudah melakukan hubungan suami-istri dengan laki-laki tersebut;
    - b. Sebelum pengakuan tersebut, Termohon sering pergi ke Brastagi dengan laki-laki tersebut sebanyak 2 kali, dan setiap pergi Termohon menginap selama 3 hari 3 malam dengan laki-laki tersebut;
  7. Bahwa setelah pengakuan Termohon tersebut pada tanggal 2 September 2011, Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperintahkan agar para pihak menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Drs. H.M. YUSAR, M.H., yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis berdasarkan pilihan dan kesepakatan para Pihak yang berperkara, namun Mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menasehati dan menganjurkan agar Pemohon dan Termohon berdamai dan melanjutkan rumah tangga, namun juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya terhadap permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga Putusan ini dibacakan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat berupa satu lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 251/09/VII/1995 Tanggal 05 Juli 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I PEMOHON, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2011/PA.UTJ.

Halaman 3 dari

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama AFRI, SUCI, dan HARUN;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2008 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

2. Nama SAKSI I I PEMOHON, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2011, karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering berkata kasar;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, dan tidak mengajukan apapun lagi, serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 130 HIR serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan pertengkaran terus menerus karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga Putusan ini dibacakan, meskipun telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, karena ketidakhadirannya itu, maka Termohon harus dianggap mengakui segala dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 menjadi tidak rukun disebabkan pertengkaran yang terus menerus mengenai hubungan cinta Termohon dengan seorang laki-laki lain;.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/ atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ---Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduaklinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. DASWIR, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. dan Drs. ZAENAL MUTAKIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2011/PA.UJTJ.

Halaman 7 dari

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh EMNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Daswir, M.H.**

Hakim Anggota I,

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Zaenal Mutakin**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>241.000,00</b>

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)